https://jdih.pemalangkab.go.id

BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2026-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang :

a. bahwa guna mewujudkan kesejahteraan rakyat serta peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, diperlukan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber-sumber pendapatan asli daerah;

b. bahwa penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Badan Usaha Milik Daerah dilakukan untuk pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan/atau penugasan Pemerintah Daerah;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2026-2030;

https://jdih.pemalangkab.go.id

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2026-2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam anggaran dasar.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

(2) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD bertujuan untuk:

a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen dan pertumbuhan nilai BUMD;

b. peningkatan pelayanan publik baik berupa penyediaan barang dan/atau jasa dalam jangka waktu tertentu;

c. peningkatan penerimaan Daerah;

d. peningkatan penyerapan tenaga kerja; dan

e. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dilakukan untuk:

a. pendirian BUMD;

b. penambahan modal BUMD; dan

c. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.

BAB II
PRINSIP PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. transparansi;

b. akuntabilitas;

c. responsibilitas;

d. independensi;

e. kewajaran dan kesetaraan;

f. profesionalisme; dan

g. kehati-hatian.

BAB III
BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

(1) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan Barang Milik Daerah.

(2) Barang Milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat Barang Milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.

(3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Alokasi anggaran untuk Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

https://jdih.pemalangkab.go.id

(5) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditujukan untuk memenuhi Modal Dasar dan modal disetor.

(2) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan untuk:

a. pengembangan usaha;

b. penguatan struktur permodalan; dan

c. penugasan Pemerintah Daerah.

(2) Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 8

Penyertaan Modal Daerah pada BUMD, dilakukan kepada:

a. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang;

b. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang;

c. Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang;

https://jdih.pemalangkab.go.id

d. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah;

e. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah;

f. Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang;

g. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah; dan

h. Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah.

Pasal 9

Rincian Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sejak pendirian sampai dengan tahun anggaran 2025, sebagai berikut:

a. Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang sebesar Rp111.747.698.604,00 (seratus sebelas miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah) dari modal dasar sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

b. Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang sebesar Rp30.692.549.128,00 (tiga puluh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dari modal dasar sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);

c. Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang sebesar Rp20.890.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp49.500.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah);

d. Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah sebesar Rp7.650.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp29.400.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus juta rupiah);

https://jdih.pemalangkab.go.id

e. Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah sebesar Rp9.800.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp26.181.132.365,00 (dua puluh enam miliar seratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);

f. Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang sebesar Rp5.566.309.578,00 (lima miliar lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) dari modal dasar sebesar Rp17.820.000.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);

g. Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp95.067.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar enam puluh tujuh juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp175.760.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);

h. Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah sebesar Rp506.000.000,00 (lima ratus enam juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp2.024.000.000,00 (dua miliar dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 10

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, direncanakan Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD mulai tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 paling banyak sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. tahun 2026 sebesar Rp12.735.000.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);

b. tahun 2027 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

c. tahun 2028 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

https://jdih.pemalangkab.go.id

d. tahun 2029 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan

e. tahun 2030 sebesar Rp12.265.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

(2) Rincian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BUMD sebagai berikut:

a. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) dengan rincian:

1. tahun 2026 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. tahun 2027 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
3. tahun 2028 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
4. tahun 2029 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); dan
5. tahun 2030 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

b. Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:

1. tahun 2026 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
2. tahun 2027 sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
3. tahun 2028 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
4. tahun 2029 sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
5. tahun 2030 sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

c. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang sebesar Rp18.500.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:

1. tahun 2026 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
2. tahun 2027 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

https://jdih.pemalangkab.go.id

3. tahun 2028 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
4. tahun 2029 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah); dan
5. tahun 2030 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

d. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah sebesar Rp2.735.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian:
 1. tahun 2026 sebesar Rp735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 2. tahun 2027 sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 3. tahun 2028 sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 4. tahun 2029 sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 5. tahun 2030 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

e. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan rincian:
 1. tahun 2026 sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 2. tahun 2027 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 3. tahun 2028 sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 4. tahun 2029 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
 5. tahun 2030 sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

f. Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:
 1. tahun 2026 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 2. tahun 2027 sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

https://jdih.pemalangkab.go.id

3. tahun 2028 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar);
4. tahun 2029 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar); dan
5. tahun 2030 sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

g. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp9.765.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian:

1. tahun 2026 sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
2. tahun 2027 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
3. tahun 2028 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
4. tahun 2029 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
5. tahun 2030 sebesar Rp1.265.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah); dan

h. Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan rincian:

1. tahun 2026 sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
2. tahun 2027 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. tahun 2028 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. tahun 2029 sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
5. tahun 2030 sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Dalam hal realisasi Penyertaan Modal Daerah pada tahun berkenaan tidak mencapai besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka besaran Penyertaan Modal Daerah dapat diakumulasikan pada tahun anggaran berikutnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

(4) Dalam hal kebutuhan Penyertaan Modal Daerah pada tahun anggaran berkenaan melebihi besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan besaran Penyertaan Modal Daerah dapat dipenuhi dengan memanfaatkan alokasi Penyertaan Modal Daerah pada tahun anggaran sebelum dan/atau tahun anggaran sesudahnya sepanjang:

a) tidak melebihi jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar); dan

b) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengalihan besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan antartahun anggaran dan/atau antarBUMD.

(6) Pengalihan besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tidak memerlukan perubahan Peraturan Daerah ini sepanjang jumlah kumulatif Penyertaan Modal Daerah selama tahun anggaran 2026 sampai dengan tahun anggaran 2030 tidak melebihi Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

(7) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat bulan mei pada tahun anggaran penetapan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyertaan Modal Daerah Daerah kepada masing-masing BUMD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan setiap tahun melalui mekanisme pembahasan APBD, dengan ketentuan:

a. besarannya disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan Daerah; dan

b. mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja BUMD.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB V
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Akuntansi pengelolaan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan oleh BUMD dengan standar akuntansi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pelaporan dan pertanggungjawaban dana Penyertaan Modal Daerah harus disampaikan BUMD kepada Bupati secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpisah dengan dana yang dikelola BUMD selain dana Penyertaan Modal Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:

a. Sekretaris Daerah;

b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan

c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

https://jdih.pemalangkab.go.id

(4) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.

(5) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VII
SUMBER PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 15

Sumber Penyertaan Modal Daerah dapat berasal dari:

a. APBD; dan/atau

b. konversi dari pinjaman.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 8 Oktober 2026

Plt. BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

NURKHOLES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 8 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd
cap

BAGUS SUTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026 NOMOR 6

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH (6-185/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pemalang,

WUWUH SETIYONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 198004212005011008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.pemalangkab.go.id

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2026-2030

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

a. pendapatan asli Daerah, meliputi:
 1. pajak Daerah;
 2. retribusi Daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan ; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
b. pendapatan transfer;
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah menganggap perlu mengadakan usaha-usaha guna menambah sumber-sumber pendapatan Daerah.

Sesuai perkembangan keadaan saat ini, usaha-usaha yang lebih tepat dan memungkinkan serta dapat diandalkan untuk menambah sumber pendapatan asli Daerah tersebut bila pengusahaannya dikelola dengan prinsip ekonomi. Salah satu alternatif usaha tersebut antara lain berasal dari pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan melalui Penyertaan Modal Daerah pada BUMD. Dimana dalam kerjasama tersebut Pemerintah Daerah harus melakukan penelitian secara seksama terhadap pihak-pihak yang diikutsertakan dalam Penyertaan Modal Daerah tersebut.

Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu bentuk investasi langsung Pemerintah Daerah. Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk

https://jdih.pemalangkab.go.id

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Daerah, meningkatkan pendapatan Daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Usaha Penyertaan Modal Daerah tersebut dapat dilakukan dengan cara:

a. pendirian BUMD;

b. pembelian Saham; dan

c. Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal pada BUMD mulai tahun 2026 sampai dengan tahun 2030, sehingga perlu diatur tatacara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan dengan Peraturan Daerah yang berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sekaligus merupakan landasan hukum bagi setiap usaha Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah pengelolaan penyertaan modal harus dilakukan secara terbuka dan dapat menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah pengelolaan penyertaan modal harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "responsibilitas" adalah pengelolaan penyertaan modal harus dilaksanakan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "independensi" adalah penyertaan modal dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran dan kesetaraan" adalah pengelolaan penyertaan modal dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan peran dan kedudukan para pemangku kepentingan sesuai dengan porsinya masing-masing.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip "profesionalisme" adalah pengelolaan penyertaan modal dijalankan oleh orang yang mempunyai kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip "kehati-hatian" adalah pengelolaan penyertaan modal dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek resiko keuangan dan memperhatikan batasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 6